



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 886/A-SERT/XII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai
b. Nomor Izin : SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 *Jo.*
SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 tanggal 16 September 2020
Addendum SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
c. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
d. Alamat Kantor :
- Pusat : Jalan Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No.18 Kel. Suka Bangun,
Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- Cabang : Desa Karang Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
e. Luas : 29.838,21 Ha
f. Pelaksanaan : 2 s/d 10 Desember 2024
g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor :
Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
(Auditor Ekologi)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak (Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial)
Sunarwan, S.Hut (Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 27 Februari 2031 dengan Nomor : SPHL.70/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 24 Desember 2024
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 321.Rev.1

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 014/A-SERT-PHL/Kpts/XII/2024

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SUMBER HIJAU PERMAI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.29/MENHUT-II/2006 TANGGAL 13 FEBRUARI 2006 JO. SK.370/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 ADDENDUM SK.728/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS 29.838,21 Ha

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai pada tanggal 28 Februari 2019 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : LPVI-008/MUTU/FM-015 dan Tanda SVLK dengan nomor : PHL-16-01-0013 masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/VIII/Lgl-SHP/Perj.1/2024, Tanggal 15 Agustus 2024;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan "**memenuhi**", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT SUMBER HIJAU PERMAI;
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Sumber Hijau Permai diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 28 Februari 2025 s/d tanggal 27 Februari 2031 dengan Tanda SVLK nomor : PHL-16-01-0013, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : LPVI-008/MUTU/FM-015 menjadi SPHL.70/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai;
- KELIMA : PBPH Hutan Produksi PT Sumber Hijau Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.70/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 28 Februari 2025

Berlaku hingga : 27 Februari 2031

Diberikan kepada :

PT SUMBER HIJAU PERMAI

SK PBPH Nomor : SK.29/Menhut-II/2006 Tanggal 13 Februari 2006
jo. Nomor : SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020 Tanggal 16 September 2020
Addendum Nomor : SK.728/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : 29.838,21 Hektar - Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18, Kelurahan Suka Bangun
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHLBPH PT. SUMBER HIJAU PERMAI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ajeng Dwiayu Apriliani S.Ak (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SUMBER HIJAU PERMAI
- b. SK PBPH
- Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.29/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 13 Februari 2006
 - Luas : ± 30.040 Ha
- c. SK Penetapan Batas Areal
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.370/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2020
 - Tanggal : 16 September 2020
 - Luas : 29.838,21 Ha
- d. SK Perubahan Nomenklatur
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : 29.838,21 Ha
- e. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Jalan Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18
Kel. Suka Bangun, Kec. Sukarami,
Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
 - Base camp : Desa Karang Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten
Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- f. Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Yulia, SH.
 - Nomor : 07
 - Tanggal : 31 Mei 2000 - Pengesahan
 - Instansi : Departemen Kehakiman dan HAM
 - Nomor : C-11520.HT.01.01.TH.2002
 - Tanggal : 26 Juni 2002
- g. Akta Perubahan Terakhir
- Akta Perubahan
 - Notaris : Hannywati Gunawan, SH.
 - Nomor : 03
 - Tanggal : 2 April 2020



- Pengesahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-AH.01.03-0179251
 - Tanggal : 8 April 2020
- h. NPWP : 02.180.723.5-08.000
- i. NIB : 8120215062491
- j. Pemegang Saham
 - PT Bumi Hijau Lestari : 37.000 saham (92,50 %)
 - Alwi Yakub : 3.000 saham (7,50 %)
- k. Susunan Pengurus
 - Komisaris Utama : Lin Min Keng
 - Direktur Utama : Rahmawan Pramudyanto
 - Direktur : Effendy Saputra Tjua

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 2 Desember 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Palembang
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 2 Desember 2024 (Palembang)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta BPHL Wilayah V Palembang - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Sumber Hijau Permai - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 2 Desember 2024	- Perjalanan dari Palembang ke Jambi
4	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 3 Desember 2024	- Perjalanan dari Jmabi ke Base Camp
5	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 3 Desember 2024 (Ruang Meeting BC Sei Sembilang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditori untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Konsultasi Publik	Rabu, 4 Desember 2024 (Kantor Desa Bumi Agung)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan, media online, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Sumber Hijau Permai



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis – Jum’at, 5 - 6 Desember 2024 (Ruang Meeting BC Sei Sembilang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jum’at - Sabtu, 6 - 7 Desember 2024 (BC Sei Sembilang dan Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Aspek <u>Legalitas Kayu</u> :- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 8 Desember 2024 (Ruang Meeting BC Sei Sembilang)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 9 Desember 2024 (Ruang Meeting BC Sei Sembilang)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Sumber Hijau Permai- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Senin, 9 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari BC Sei Sembilang ke Palembang
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Selasa, 10 November 2024 (Palembang)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Sumber Hijau Permai telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Selasa, 10 November 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Palembang ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Senin, 23 Desember 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Sumber Hijau Permai yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 93,65 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Sumber Hijau Permai berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.70/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 28 Februari 2025 s.d. tanggal 27 Februari 2031



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 addendum No. SK.728/Menhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. - Realisasi tata batas PT Sumber Hijau Permai telah mencapai 100% atau sepanjang 80.347,76 meter. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 3 tahun terakhir berupa pemeliharaan pal batas yang identitasnya tidak jelas dan penggantian pal batas yang hilang/rusak. - Di dalam areal kerja PBPH PT Sumber Hijau Permai tidak terdapat penggunaan areal izin di luar skema perizinan KLHK. - Penguasaan areal kerja oleh PT Sumber Hijau Permai telah mencapai 100 % dari luas areal kerja PBPH.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sumber Hijau Permai memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan, dan daftar hadir yang telah ditandatangani - Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan pemenuhan Misi Auditi mencapai 88 %.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Sumber Hijau Permai memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional yang ada (GANISPH) sebanyak 15 (lima belas) orang atau 125% dari rencana kebutuhannya, sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026. Keberadaan tenaga profesional tersebut telah terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. - Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2019 s.d tahun 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 105,1 % - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki PT Sumber Hijau Permai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi dan telah dilakukan secara efektif. - Terdapat SPI yang dimiliki PT Sumber Hijau Permai, namun belum menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial) sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan kegiatan internal audit Tahun 2024 belum



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	Pemegang PBPH Hutan Produksi	dilaksanakan. - Auditi telah melaksanakan upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan tahun 2023. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL dan SIPASHUT. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024 kepada masyarakat setempat dan telah dilengkapi dengan tandatangan dan cap dari Kepala Desa. - Pada tahun 2019 s.d 2024 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan dan masyarakat telah menyetujui dengan ditandatanganinya berita acara dan surat pernyataan dukungan oleh Kepala Desa.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang, berupa revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.6045/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, dengan perubahan terakhir disetujui melalui Keputusan No. 11966 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024. - Terdapat Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTTPH Tahun 2019-2024 dengan realisasi luas rata-rata mencapai 79,03% dari rencana luas PAK sesuai RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan letak Blok RKTTPH Murni di lapangan telah sesuai dengan RKUPH, dan letak petak seluruhnya telah sesuai dengan RKTTPH yang disahkan. - Telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok pada tiap Blok RKTTPH, hasil pemeriksaan kondisi tanda batas blok pada Blok RKTTPH Tahun 2023, menunjukkan bahwa tanda batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK - Terdapat data potensi pemanfaatan hutan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya hasil kegiatan survey risalah hutan pada kegiatan inventarisasi PAT 36 / PHI (<i>Pre Harvest Inventory</i>) untuk blok RKTTPH Tahun 2019-2024 dilengkapi Peta realisasi PHI. Data potensi tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Rekapitulasi LHC Hutan Tanaman RKTTPH Tahun 2019-2024 yang ditandatangani oleh GANISPH. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan data potensi menunjukkan terdapat ketersediaan kelas umur tanaman dan berdasarkan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Auditi telah membuat SOP/Prosedur Kerja (PK) dilengkapi Instruksi Kerja (IK) kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Biudidaya (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. SOP/PK dan IK untuk seluruh tahapan telah dibuat sesuai dengan ketentuan teknis



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai pedoman pelaksanaan THPB. Selain itu Auditi telah menyiapkan Instruksi Kerja (IK) untuk kegiatan Usaha lainnya, di mana sejak berlakunya Perubahan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. 11966 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024, terdapat penambahan usaha Pemanfaatan Hutan, yaitu : Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pola Agroforestry serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan dengan Kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Pemulihan Lingkungan serta Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat implementasi SOP/PK usaha Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Biudidaya (Hutan Tanaman) dengan Menerapkan Sistem Silvikultur tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2024, tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai yaitu pada sebagian tahap kegiatan Penataan Areal Kerja belum terdapat pemasangan papan nama petak.- Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 mencapai 71,68% dari yang direncanakan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk usaha Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Biudidaya (Hutan Tanaman) yaitu pada SOP seluru tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, serta secara khusus tersedia dalam IK <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL). Isi SOP telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada areal dengan fungsi ekosistem gambut serta sosial setempat.- Terdapat Penerapan SOP/Prosedur Kerja beserta Instruksi Kerja dalam penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (hutan tanaman), yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan danpasca pemanenan berupa penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. dalam implementasinya telah sesuai dengan SOP.- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung. Dengan demikian verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen RKTPH beserta perubahannya tersedia lengkap selama periode penilaian yaitu RKTPH Tahun 2019 s.d 2024. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi.- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal tanaman Budidaya, dan Areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung, berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Sempadan Sungai dan <i>Bufferzone</i> TN Sembilang sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 yang mengacu pada RKUPH Periode Tahun



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>2017-2026 beserta perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH, termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPSL dan KPPN yang berbatasan langsung dengan areal budidaya swakelola Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2024.- Realisasi produksi pemanfaatan hasil kutan kayu budidaya (hutan tanaman) Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 rata-rata luas mencapai 90,54% dan volume produksi mencapai 89,85% dari rencana pemanenan RKTPH.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2019-2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2023 wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian perusahaan tanggal 31 desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2023, Likuiditas 452,83%, Solvabilitas 117,19% dan Rentabilitas 1,27% (Positif).- Proporsi realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi pendanaan dengan pencapaian realisasi tertinggi, yaitu untuk kegiatan perencanaan dengan proporsi mencapai 108,06% dan terendah dari rencananya yaitu untuk kegiatan penanaman dengan proporsi 74,71% terdapat perbedaan 33,35% (perbedaan > 20- 50%).- Berdasarkan data dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Periode Tahun 2019-2024 dan data Realisasi Biaya Kegiatan Pembangunan HTI dalam dokumen <i>Audited Financial Highlight</i> Tahun 2019-2023 (<i>unaudited</i>) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama, realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan tahun 2019-2023 dengan total realisasi rata-rata per tahun mencapai 83,38% dari yang direncanakan.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2019-2023 lancar, namun terdapat beberapa kegiatan dalam realisasinya yang belum terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencanaan dalam RKTPH. Berdasarkan realisasi fisik di lapangan, yaitu pada kegiatan pemanenan pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2023 rata-rata tercapai tercapai 71,68 % sehingga menjadi <i>Carry Over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019-2023 untuk kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, dengan realisasi rata-rata mencapai 76,78% dari jumlah yang direncanakan.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Revisi III RKUPH Periode 2017-2026 adalah seluas 10.924,63 Ha (36,61 %), terdiri dari Bufferzone Taman Nasional Berbak Sembilang, Sempadan Sungai dan KPPN, KPSL. Auditi telah memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017.- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 680.843 m (100,00 % dari yang seharusnya).



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Batas tersebut sekaligus juga merupakan batas ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kondisi penutupan kawasan lindung berupa areal berhutan seluas 3.937,75 Ha (36,06 %) dan berupa areal non hutan seluas 6.986,88 Ha (63,96 %). Terdapat realisasi kegiatan penghutanan kembali seluas 251,7 Ha (119,86 %), namun sebagian besar dilakukan melalui permudaan alami dan belum dilakukan evaluasi terhadap prosen tumbuh tanamannya.- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (51 titik), sekat kanal (50 unit) dan stasiun pengukur curah hujan (6 unit). Hasil monitoring TMAT pada titik penaatan termasuk katagori baik.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat di 8 desa binaan. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar berupa non hutan dan terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen Revisi III RKUPH Periode 2017-2026. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia sebanyak 1 SOP dan 19 IK, dari bagian Forest Security sebanyak 16 IK dan dari bagian Conflict Resolution sebanyak 3 SOP dan 16 IK, serta beberapa PK dan IK dari bagian Plantation. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 101 jenis dengan jumlah total 1.399 unit seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana lainnya berupa sekat bakar buatan, sekat kanal, embung air, pos jaga, menara api dan kamera CCTV. Ketersediaan jenis maupun jumlah sarana prasarana sesuai dengan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.- Ketersediaan SDM Damkarhut berjumlah 4 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan 4 KMPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Prapanca Solidindo Gemilang. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terjadi klaim lahan berupa perambahan seluas ± 25 Ha. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi tersedia dalam bentuk 10 Prosedur Kerja (PK) dan 18 Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen RKL-RPL



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3. - Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG - Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 1 buah PK dan 3 buah IK. Metode identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilaksanakan pada jalur transek yang dibuat secara sistematis di KPPN, KPSSL-I, KPSSL-II dan KSS. Belum ada informasi metoda dan prosedur yang digunakan dalam identifikasi melalui perjumpaan secara insidental dan melalui pemasangan Camera Trap. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan, pertemuan secara insidental dan melalui camera trap. Namun demikian dalam laporan hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan camera trap.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi	BAIK - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 PK dan 5 IK. Prosedur No. PK/FC/02-SHP dan No. IK/FC/12-SHP telah mengacu Instruksi Menteri LHK No. INS.1/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022, Surat Edaran Dirjen PHL No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, SOP No. SOP.1/ KSDAE/SET.3/KSA.2/12/ 2022 dan Permen LHK No. 17 Tahun 2024. - Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, pelepasliaran jenis fauna dilindungi, pembentukan Struktur Mitigasi Konflik Manusia dan Satwaliar. Terdapat pengelolaan secara spesifik terhadap jenis Harimau Sumatera. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, yaitu berupa KPPN dan DPSSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia prosedur berupa 7 Prosedur Kerja (PK) dan 11 Instruksi Kerja (IK) terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Seluruh prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. - Tersedia dokumen lengkap mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Desa,



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Dokumen Studi Dampak Sosial, dokumen NKT 5 dan 6, Laporan Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dokumen RKUPH, RKT, dan CSR plan periode tahun 2019-2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Sumber Hijau Permai telah melakukan realisasi terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan pada HTPK Kepayang (KT Akasia Mandiri), dan HTPK Karang Agung berupa berita acara dan pemasangan berupa patok batas dengan nilai realisasi sebesar 100%.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2022 s.d 2023m namun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V.- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan dalam bentuk 2 buah Prosedur Kerja (PK) dan 11 buah Instruksi Kerja (PK). Seluruh mekanisme tersebut mengacu pada Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, serta sudah dilakukan sosialisasi dan telah disetujui oleh para pihak.- Terdapat Keputusan Direktur PT. Sumber Hijau Permai No. 001/SHP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang Penetapan Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik, dan tersedia rencana pendanaan yang dialokasikan tiap tahun.- Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik pada tahun periode 2022-2024. Dalam laporan tersebut sudah tertuang sasaran, tata waktu, alokasi sumber daya, mekanisme kerja dan evaluasi serta dalam penyusunannya sudah melibatkan para pihak/stakeholder setempat.- Auditi memiliki dokumen monitoring konflik periode tahun 2022-2024, didalam periode tahun tersebut telah terjadi 5 konflik dan konflik tersebut sudah terselesaikan seluruhnya sehingga nilai prosentase adalah 100%.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data dan informasi yang lengkap tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKT, dan AMDAL, data pemanfaat HHBK, data karyawan dan data kerjasama dengan masyarakat, namun informasi tersebut belum diperbaharui dalam 5 tahun terakhir.- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk 3 buah Prosedur Kerja (PK) dan 7 buah Instruksi Kerja (IK). Seluruh mekanisme sudah disosialisasikan dan telah disetujui oleh masyarakat.- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKT, Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 s.d 2024 dan sudah tersedia rencana pola kemitraan dalam dokumen RKUPH.- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 89,30% dari rencana.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2019 s.d 2024, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2019 s.d 2024, rencana pola kemitraan, dokumentasi Forum Group Discussion (FGD) dan dokumen pola kemitraan. Namun dalam pelaksanaan identifikasi program, belum seluruh desa binaan teridentifikasi.- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial dan tersedia dokumentasi foto kegiatan.- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk 4 buah Prosedur Kerja (PK) dan 9 buah Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.- PT. Sumber Hijau Permai telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2019 s.d 2024 kepada Desa terdampak dalam wilayah konsesi.- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2019 s.d 2023, dan terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor dengan prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial sebesar 78,61%, sudah dilaporkan pada dinas setempat, namun realisasi kegiatan tersebut masih belum seluruhnya sesuai dengan hasil identifikasi maupun diskusi yang tersedia dalam dokumen Forum Group Discussion.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan- Terdapat implementasi jenjang karir berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2021 s/d 2023 dengan nilai total prosentase 100%.- Pada periode tahun 2019 s.d 2024, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 105,1%.- Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Upah Minimum Kabupaten Munyi Banyuasin Tahun 2019 s.d 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/ penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut peta lampirannya serta secara keseluruhan luas dan lokasi areal kerja auditi sesuai dengan dokumen legal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable. Pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Perubahan Kedua dan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 a.n. PT Sumber Hijau Permai beserta lampirannya secara lengkap dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang yaitu dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi Auditi sudah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek berupa Perubahan Kedua dan Ketiga RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 serta RKTPH tahun 2023 dan 2024 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya		Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan November 2022 untuk Blok RKT tahun 2023 dan bulan November 2023 untuk Blok RKT tahun 2024. Dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) tersebut di buat oleh GanisPH-Canhut.
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan		Memenuhi Dalam peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi merah sedangkan untuk yang boleh ditebang diberi warna kuning. Dilapangan terdapat batas-batas yang jelas antara areal yang boleh di tebang dan yang tidak boleh ditebang yaitu berupa kanal sekunder serta untuk areal yang boleh ditebang dipasang pal terbuat dari paralon berwarna putih dan di beri nomor petak, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang dipasang pal batas dari paralon berwarna biru dan diberi tulisan nama kawasan lindungnya
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan		Memenuhi Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Terdapat bukti identitas blok berupa papan nama blok, sedangkan identitas petak berupa pal terbuat dari paralon warna putih dan diberi identitas petak
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman		Not Applicable Seluruh kayu yang dipanen pada periode Desember tahun 2023 sampai November tahun 2024 merupakan jenis tanaman <i>Acacia</i> sp dan <i>Eucalyptus</i> sp, tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Desember tahun 2023 sampai bulan November 2024 sebanyak 430.460,50 m ³ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan seluruhnya oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak 161 dokumen dan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dan Buku Ukur. Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi selama periode Desember 2023 sampai November 2024 dituangkan dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa DKB dan Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) teregister yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Not Applicable Dalam pengukurannya Auditi menggunakan sistem Stapel Meter sehingga tidak memerlukan tanda ID barcode sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan dilacak balak.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi Tagihan PNB-PSDH atas hasil pemanenan kayu periode bulan Desember 2023 s.d bulan November 2024 sebanyak 430.460,50 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Rincian Pembuatan Tagihan PNPB dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.615.868.200,00 yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Sinarmas
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbuah pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang meliputi: Laporan Utama ANDAL, RKL dan RPL untuk seluruh areal kerja auditi yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam penyusunanannya telah melalui proses-proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi acuan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan di areal konsesinya
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan meliputi: areal swakelola, persemaian, sarana prasarana, tanaman pokok, keberadaan flora dan fauna, gangguan keamanan dan permasalahan lahan, penanggulangan bahaya kebakaran lahan, pengendalian hama dan penyakit tanaman dan kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diimplementasikan mengacu pada dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil pelaksanaannya di lapangan dan laporannya telah disampaikan ke instansi terkait
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Terdapat prosedur sebagai acuan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wilayah Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Nomor 34/KEP-P2K3.NAKERTRANS-SS-MUBA/2023 tanggal 11 Desember 2023
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan K3, auditi sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap 3 bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Triwulanan Kinerja Panitia Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Dan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, serta melengkapi sarana prasarana K3
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Pada lingkup perusahaan PT Sumber Hijau Permai sudah terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yaitu Serikat Pekerja Manggala Sylva PT Sumber



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			Hijau Permai dan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumber Hijau Permai. Sebagian besar karyawan PT Sumber Hijau Permai telah bergabung dengan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Manggala Sylva atau Serikat Pekerja Kahutindo
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Auditi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode Tahun 2022 – 2024 dengan masa berlaku mulai 26 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2024 dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen PKB tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Auditi sudah mempunyai kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam prosedur Perekrutan dan Seleksi karyawan Baru (PN/PK/01-SHP) dan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 17 tentang usia tenaga Kerja. Berdasarkan hasil analisis dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur

Bogor, Desember 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur